LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA PLERET

NOMOR 07 TAHUN 2017

T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PLERET,

Menimbang :

a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Pleret tentang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang–Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah MenjadiUndang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman TeknisPeraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 50);

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 88);

21. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 2);

22. Peraturan Desa Pleret Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pleret, (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 3);

23. Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan KesepakatanBersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLERET
dan
LURAH DESA PLERET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PLERET TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. PendapatanDesa	Rp.	4.433.545.960,-
a. PendapatanAsliDesa	Rp.	122.000.000,-
b. Pendapatan Transfer	Rp.	4.305.545.960,-
c. Pendapatan Lain-Lain	Rp.	6.000.000,-
2. BelanjaDesa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	2.059.577.794,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	2.602.654.052,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	359.069.370,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	350.561.441,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp	10.085.800,-
Jumlah Belanja	Rp.	5.381.948.457,-
Defisit	Rp	948.402.497,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	948.402.497,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	948.402.497,-

Pasal 2

(1) Besaran Penghasilan Tetap Pamong Desa sebagai berikut :

a. Lurah Desa	: Rp	2.300.000,-
b. Sekretaris Desa	: Rp	1.610.000,-
c. Kepala Seksi Pemerintahan	: Rp	1.380.000,-
d. Kepala Seksi Kesejahteraan	: Rp	1.380.000,-
e. Kepala Seksi Pelayanan	: Rp	1.380.000,-
f. Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha	: Rp	1.322.500,-
g. Kepala Urusan Keuangan	: Rp	1.322.500,-
h. Kepala Urusan Perencanaan	: Rp	1.322.500,-
i. Dukuh	: Rp	1.161.500,-
j. Staf Desa	: Rp	943.000,-

(2) Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

a. Ketua : Rp. 725.000,-
b. Wakil Ketua : Rp. 525.625,-
c. Sekretatis : Rp. 525.625,-
d. Anggota : Rp. 362.500,-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lurah Desa menetapkan Peraturan Lurah Desa dan/atau Keputusan Lurah Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Peraturan Desa ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkandi Pleret
Pada tanggal 23 November 2017

Lurah Desa Pleret.

NURMAN AFANDI

Diundangkandi Pleret
Pada tanggal 23 November 2017

CARIK DESA PLERET

IWAN ALIM SUNU PURWOKO, SP

LEMBARAN DESA 07 TAHUN 2017 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DESA PLERET KECAMATAN PLERET
KABUPATEN BANTUL :
(/Pleret/2017)